




PUTUSAN
Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Fajriyah Sumirat binti Narman Danumirat, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Hotel Getz, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal di Jalan Jakarta, RW.011, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Riau Yulfitriandy. D bin Djaelani umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, Pendidikan terakhir S1, Tempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja, RT.01/ RW.01, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.Nbr, tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor :258/31/VIII/2015, tertanggal 01 September 2015,

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sisinga Mangaraja selama 3 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Arsyila Noorfutri Sabrina binti Riau Yulfitriandy.D, umur 8 bulan dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Pengugat;
 - 4.2. Tergugat telah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat saat Tergugat dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa, sekitar bulan Maret 2016 Tergugat telah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat melalui sms serta menghubungi adik sepupu Penggugat dan menerangkan bahwa Tergugat betul – betul bermaksud untuk menceraikan Penggugat;
6. Bahwa, sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena saat itu Pengugat sedang merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri hingga sekarang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Riau Yulfitriandy. D bin Djaelani**) terhadap Penggugat (**Fajriyah Sumirat binti Narman Danumirat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadap dan di mediasi oleh mediator bernama **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., MH.** namun mediator dalam laporannya tertanggal 10 April 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada posita angka 1 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 2 adalah tidak benar seluruhnya, yang benar adalah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat tidak sampai tiga bulan sebab pada bulan Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah kembali tinggal bersama orangtua Penggugat untuk merawat bapak Penggugat yang sedang sakit;

- Bahwa, pada posita angka 3 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 4 adalah tidak benar seluruhnya, yang benar adalah;
 - Poin angka 4.1 Tergugat selama hidup bersama Penggugat selalu menyerahkan seluruh penghasilan Tergugat kepada Penggugat, apa yang di terima Tergugat diberikan dan selama ini Penggugat menerima saja tidak ada komplain apa yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Poin angka 4.2 Tergugat selama ini membantu Penggugat dan keluarga Penggugat selama tinggal di Bandung ketika membawa ayah penggugat berobat disana, namun setelah Bapak Penggugat meninggal, Penggugat kembali ke Nabire tidak tinggal di bersama Tergugat, ketika itu Tergugat datang untuk mencoba rukun kembali dengan Penggugat, ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menolak untuk tinggal bersama kembali, sehingga Tergugat frustrasi membuat Tergugat melakukan tindakan meminum minuman beralkohol hingga mabuk dan mengucapkan kalimat akan mentalak Penggugat, Tergugat merasa selama ini Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri;
- Bahwa, pada posita angka 5 adalah tidak benar seluruhnya, yang benar adalah Tergugat tidak mengatakan kata talak namun hanya mengatakan "akan mentalak" Penggugat dan Tergugat tidak menerangkan kepada sepupu Penggugat bahwa Tergugat betul-betul bermaksud untuk menceraikan Penggugat;
- Bahwa, pada posita angka 6 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 7 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 8 adalah benar;

Bahwa atas hal-hal di atas, tergugat meminta pada majelis hakim untuk memutus perkara ini seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam replik ini sebagian tetap pada gugatan semula;

- Bahwa, pada posita angka 2, pada bulan Desember 2015 Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun karena Penggugat ketika itu sedang dalam keadaan hamil muda dokter menyuruh Penggugat untuk beristirahat total, Penggugat hanya seorang diri di rumah tersebut, Tergugat kerja dengan jam kerja yang padat, sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal ke rumah orangtua dan hanya meminta ijin kepada Tergugat melalui pesan singkat;
- Bahwa, pada posita 4,
 - Pada poin angka 4.1, memang benar Penggugat tidak pernah menyampaikan keluhan atas penghasilan Tergugat selama ini sebab jika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu membicarakan dan mengungkit semua uang yang telah diberikan kepada Penggugat selama ini, uang paling besar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah dua juta rupiah untuk biaya rumah sakit ketika Penggugat sakit malaria;
 - Pada poin angka 4.2, Tergugat memang selalu minum minuman beralkohol hingga mabuk, dalam keadaan senang maupun frustrasi, sedangkan Tergugat datang untuk berusaha rukun kembali setelah lima bulan Penggugat telah kembali dari Bandung bukan awal kedatangan Penggugat dan anak ke Nabire, Tergugat tidak datang ke rumah orangtua Penggugat hanya mengirim pesan singkat dengan kalimat talak, karena Tergugat dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol maka Penggugat tidak menanggapi, hingga akhirnya Tergugat menelepon adik sepupu Penggugat;
- Bahwa jawaban Penggugat yang lain pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika ayah Penggugat sakit-sakitan, Penggugat sudah tinggal di rumah orangtua Penggugat, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama sebelum bapak Penggugat sakit;
- Mengenai uang sejumlah dua juta rupiah itu diberikan Tergugat setelah pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan uang belanja karena mengetahui keadaan Penggugat yang sedang hamil, kebetulan Tergugat mendapat bonus dari kantor, begitu pula ketika Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikan dana sebesar sebelas juta rupiah, Tergugat pernah memberikan telepon genggam kepada Penggugat atas permintaan Penggugat walau untuk hal tersebut Tergugat harus mengambil kredit sebab harga telepon genggam tersebut cukup fantastis;
- Tergugat baru mengetahui pada bulan maret 2017 bahwa perceraian ini adalah amanah dari Bapak Penggugat sebelum beliau meninggal, Tergugat tidak dapat berdebat tentang hal ini, namun Tergugat kecewa terhadap orangtua Penggugat mengapa selama ini ketika masih hidup beliau tidak berbicara dengan Tergugat secara langsung, semua disembunyikan dari Tergugat, ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat tidak diberitahu, setelah lahir beberapa minggu baru Tergugat mengetahui kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, begitu pula dengan akikah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mengetahuinya dan saat ini Tergugat dibabankan harus mengucapkan apa yang telah dituangkan dalam surat gugatan, namun Tergugat tetap tidak bersedia untuk bercerai dari Penggugat;
- Jawaban Tergugat yang lain pada pokoknya tetap pada jawaban semula;
- Atas Duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan rereplik secara lisan sebagai berikut :
- Mengenai Tergugat tidak pernah diberitahu apapun sebab selama Bapak Penggugat sakit di nabire hingga berobat ke Bandung Tergugat tidak pernah menjenguk, Tergugat hanya datang ketika Penggugat dan rombongan hendak berangkat ke Bandung, ketika Bapak Penggugat meninggal Tergugat hanya datang selama dua minggu setelah itu tidak pernah ada untuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Penggugat yang lain pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/31/VIII/2015 tanggal 01 September 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Ninin Santini binti Kosim Wangsabrata**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jakarta, Rw. 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire tanggal 20 Agustus 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sisinga Mangaraja;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyila Noorfitri yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil 3 atau 4 bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hanya saja sewaktu Penggugat hamil,



Penggugat dalam keadaan ngidam berat sehingga Penggugat merasa tidak enak tinggal di rumah mertua dan kebetulan juga saat itu bapak kandung Penggugat lagi sakit dan ingin merawat bapaknya sehingga dengan alasan tersebut Penggugat ijin kepada saksi dan juga kepada Tergugat untuk sementara waktu tinggal bersama saksi, namun setelah beberapa bulan hingga bapak Penggugat meninggal saksi menyuruh Penggugat kembali dirumah mertuanya namun Penggugat menolak dan mengatakan untuk apa Penggugat kembali tinggal di rumah mertua bersama Tergugat sedangkan Tergugat sendiri telah mengucapkan kata-kata cerai pada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi tentang kenapa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pernah memberitahukan saksi kalau saksi boleh mengurus anak-anak saksi akan tetapi jangan pernah saksi mengurus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, olehnya itu setiap ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, saksi sangat berhati-hati menangani masalah mereka karena saksi takut Tergugat akan marah kepada saksi, namun Tergugat telah mengirim sms kepada sepupu Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat benar-benar ingin menceraikan Penggugat, dan dengan alasan tersebut Penggugat tidak ingin lagi kembali tinggal bersama Tergugat dirumah mertuanya walaupun saksi sering menyuruhnya untuk kembali;
- Bahwa saksi pernah mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar jika Tergugat datang mengunjungi Penggugat di rumah saksi, terkadang mereka bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka, dan jika saksi menasehati Penggugat, justeru Penggugat balik marah kepada saksi dan mengatakan saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat jadi jangan pernah menasehatinya;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat minum-minuman beralkohol, jika Tergugat datang berkunjung kerumah saksi biasanya Tergugat bersama teman-temannya minum-minuman keras dirumah saksi bahkan terkadang sampai mabuk, dan ternyata menurut Penggugat sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menikah Tergugat memang mempunyai kebiasaan buruk tersebut dan Tergugat tidak mampu mengubah sifatnya walaupun telah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui saat penggugat dan tergugat tinggal bersama, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan itu saksi ketahui karena jika Penggugat sakit biasanya Penggugat meminta uang pada saksi untuk biaya berobat, dan setahu saksi ketika Penggugat melahirkan biayanya dari Penggugat sediri, dan hingga sekarang belum ada bantuan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi selalu menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan keluarganya, namun sepertinya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

2. **Toto Windi Raspati bin Aep Rahmat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Wrskshop DPU, Kelurahan Bumi Wonorejo, Kabupaten Nabire. Saksi adalah sepupu Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 di Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Sisinga Mangaraja ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Arsyila dan sekarng tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi saksi pernah tinggal bersama Penggugat selama enam bulan dan selama itu mereka tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah, akan tetapi Penggugat pernah cerita pada saksi kalau selama



menikah Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Penggugatpun pernah mengatakan kepada saksi bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan memang benar Tergugat pernah mengirim sms kepada saksi dan memberitahukan kalau Tergugat memang benar ingin menceraikan Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui dua kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkara mereka hanya saja sewaktu mereka bertengkar Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan teman-temannya di rumah orang tua Penggugat minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Apakah selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi ?
- Bahwa Tidak pernah menasehati karena saksi takut mereka mengira saksi mencampuri urusan rumah tangganya ;

Bahwa tergugat mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Djaelani bin Selamat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraj, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Saksi adalah ayah kandung Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Agustus 2015 di Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Sisinga Mangaraja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyila Noorfitri yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang jelasnya setelah menikah Penggugat hanya tinggal dirumah saksi bersama Tergugat selama 3 hari setelah itu Penggugat tinggal bersama orangtuanya dan Tergugat tetap tinggal bersama saksi, walaupun sekali-kali Penggugat dengan anaknya masih sering berkunjung dirumah saksi itupun paling lama 1 atau 2 jam ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, padahal sebelum mereka menikah Penggugat sering tinggal dirumah saksi bahkan mereka sempat tinggal satu kost sehingga saksi sangat heran setelah menikah justeru Penggugat hanya bertahan selama 3 hari tinggal bersama Tergugat, begitupun selama ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah cerita masalah rumah tangga mereka padahal Penggugat sendiri terkadang berkunjung kerumah saksi sehingga saksi beranggapan mereka rukun-rukun saja, walaupun mereka tidak tinggal bersama dan saksi baru mengetahui setelah pihak Pengadilan mengantar panggilan kepada Tergugat untuk sidang perceraian. Dan saksi merasa terhina dan sangat kecewa atas tindakan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat pada saat sidang pertama saksi sempat bertanya kepada Penggugat atas keinginannya tersebut dan Penggugat mengira kalau saksi pasti sudah mengetahui semua permasalahan keluarganya dengan Tergugat dan sepertinya memang Penggugat ingin bercerai padahal seharusnya masalah mereka perlu musyawarah keluarga bukan langsung ke Pengadilan, sedangkan Tergugat sendiri masih ingin mempertahankan keutuhan keluarganya sama dengan keinginan saksi dan juga keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mengonsumsi minuman keras akan tetapi saksi pernah 3 kali mencium aroma minuman keras dari mulut Tergugat ketika Tergugat pulang kerumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering memberikan nafkah kepada Penggugat karena selama ini Tergugat sendiri tidak pernah memberitahu saksi ataupun meminta bantuan kepada saksi untuk biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat sehingga sangat mustahil kalau kemudian Penggugat mengatakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat hanya saja memang Tergugat memberikan sesuai kemampuannya yang mungkin menurut Penggugat itu jauh dari cukup;
 - Bahwa mengetahui dari cerita tergugat bahwa Tergugat menyatakan kalau Penggugat tidak ingin tinggal bersama Tergugat di rumah saksi dan juga ditempat lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan keluarganya, namun sepertinya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri hanya pasrah menerima keinginan Penggugat walaupun masih ingin tetap bersama Penggugat dan juga anaknya ;
2. **Alfonso bin Nainggolan**, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Samratulangi, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 di Nabire;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Sisinga Mangaraja selama 4 bulan dan setelah itu Penggugat tinggal di rumah orangtuanya begitupun Tergugat di rumah orangtuanya juga;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Arsyila dan sekarang tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang pastinya Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sejak Ayahnya sakit dan kemudian ayahnya meninggal dunia ternyata Penggugat belum juga kembali di rumah Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi Penggugat pernah cerita pada saksi kalau Penggugat tidak cocok dengan mertuanya terutama dengan mertua perempuannya (orang tua tergugat) yang menurutnya mertua perempuannya pernah menyindir Penggugat akan tetapi Penggugat tidak memberitahukan maksud sindirannya, sedangkan Tergugat sendiri cerita kalau diapun tidak cocok dengan mertuanya (orang tua penggugat) karena Tergugat merasa diberatkan dalam artian orangtua Penggugat menyuruh membayarkan kredit yang telah diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi dan juga Penggugat memang biasa minum-minuman keras dan biasanya dilakukan pada saat waktu libur;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih sering memberikan nafkah kepada Penggugat karena walaupun pisah tempat tinggal mereka masih saling mengunjungi, termasuk sewaktu Penggugat melahirkan Tergugat sempat pinjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), begitupun pada saat orangtua Penggugat meninggal Tergugat sempat meminjam uang lagi pada saksi sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan semua itu dilakukan untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati keduanya agar jangan memperthankan keegoisannya dan tetap melanjutkan hubungannya namun ternyata Penggugat tetap ingin bercerai walaupun Tergugat masih ingin bersama Penggugat ;



Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Tergugat juga yang telah menyampaikan pembuktian.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, tergugat menyampaikan kesimpulannya untuk memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., MH namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 10 April 2017 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah layak pada penggugat dan pada bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tergugat telah mengucapkan talak terhadap penggugat. Sementara pada bulan Desember 2016 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saat itu pula keduanya telah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri. Atas persoalan tersebut penggugat menyatakan telah tidak ada harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/31/VIII/2015 tanggal 01 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, sehingga terbukti Penggugat memiliki kompetensi absolute untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Nabire dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **Ninin Santini binti Kosim wangsa brata** dan **Toto Windi Respati** di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, yaitu antara penggugat dan tergugat telah

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak penggugat hamil umur tiga bulan dan sebelum perpisahannya antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa Tergugat telah juga menyampaikan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **Djaelani Bin Slamet** dan **Alfonso bin Nainggolan** dimana keterangan para saksi mendukung antara satu dengan lainnya, yaitu bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan antara penggugat dan tergugat namun para saksi tersebut mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ayah penggugat sakit atau sekitar bulan Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan mengakibatkan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

بين الإيذاء مما لا يطاق معه ببينة الزوجية دعواها
بينهما طلقها مثلها

Artinya : “Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Riau Yulfitriandy. D bin Djaelani**) terhadap Penggugat (**Fajriyah Sumirat binti Narman Danumirat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 201 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basirun, SAg. MAg.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, SH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,
ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota Majelis,
Ttd

Hakim Anggota Majelis
ttd

B a s i r un , SAg.,MAg.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Tiur Anggraeni, SH.

biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,- +</u> |
| Jumlah | :Rp 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah) |